

## **BAB V PENUTUP**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan kesabaran dan usaha penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun uraian dari bab akhir ini diantaranya :

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NO. 61/PID.B/2011/PN.PWR TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERBARENGAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN**, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Perbuatan terdakwa Andriawan bin Subarjo yang telah divonis Hakim pada pengadilan Negeri Purworejo dengan Penjara Seumur hidup atas tindak pidana Pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan merupakan perbarengan tindak pidana yaitu perbarengan antara tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian dan percobaan pembunuhan yang dikategorikan penganiayaan berat. Dalam hal tersebut terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang di Junctokan pada pasal 65 tentang perbarengan tindak pidana

(*Concursus*). Menurut pendapat penulis, perbarengan yang terjadi pada perkara Andriawan bin Subarjo adalah perbarengan perbuatan berlanjut yang berbarengan dengan perbuatan perbarengan (*Concursus Realis*).

2. Berdasarkan ketentuan tindak pidana yang dilakukan Andriawan bin Subarjo, yaitu satu perbarengan perbuatan dimana penjatuhan hukumannya adalah dengan dijatuhi satu pidana pokok dan Dari ketentuan Pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem absorpsi. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, hanya dikenakan satu hukuman dimana satu hukuman yang dijatuhkan itu menyerap yang lain. Menurut pasal 340 KUHP yang mengatur tentang Tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa Andriawan bin Subarjo di ancam pidana mati atau penjara Seumur hidup, dan penjara dalam waktu paling lama dua puluh tahun. Dalam hemat penulis hukuman yang diajtuhan kepada terdakwa Andriawan bin Subarjo kurang maksimal, karena menurut teori pembedaan pada tindak pidana perbuatan berlanjut adalah dijatuhi hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati.
3. Menurut hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa Andriawan bin Subarjo adalah *Ta'addudul 'Uqubat* (berbilangnya hukuman). Perhukuman yang dijatuhkan untuk

terdakwa yaitu hukum *ta'zir* dimana hukuman tersebut diserahkan pada *Ulil Amri* (hakim), hukuman *ta'zir* bermacam-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo kepada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan hukum pidana islam.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan pada akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya :

1. Pasal-pasal yang berkaitan tentang perbarengan tindak pidana (pasal 63-71 KUHP) hendaknya di perhatikan dalam klasifikasinya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena merupakan dasar penting penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan juga dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
2. Dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan ppidanaan hendaknya ppidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Karena terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih dari pada

itu., maka Sebaiknya aparat penegak hukum memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban tindak pidana.

### **C. Penutup**

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan *taufiq, rahmat, hidayah* dan *inayah*-Nya serta *ridho*-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi dengan judul **ANLISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NO. 61/PID. B/2011/PN. PWR TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERBARENGAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

Tidak banyak yang penulis paparkan dalam lembar penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi diatas. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat menjadi teman pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum. Semoga kita mendapat *ridho* dan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut ilmu, *Amin ya rabbal'alamin*